BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 68 2012 SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 68 TAHUN 2012 TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA PATRIOT KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menyempurnakan dan mengefektifkan pelaksanaan fungsi organisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patriot Kota Bekasi, dipandang perlu dilakukan penataan organ dan kepegawaian perusahaan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patriot Kota Bekasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2012 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patriot Kota Bekasi perlu diubah ketiga kalinya yang perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bekasi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 - 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
 - 3. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah:
 - 4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Pemerintah Kota Bekasi (Lembaga Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Seri D);
 - 5. Berita Acara Nomor 690.1/96.A/BA/PDAM-TP/XII/2012 tentang Rapat Pembahasan Konsep Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 10 Desember 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA PATRIOT KOTA BEKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 21 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 22 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 46 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Untuk membantu tugas Direksi PDAM TP maka Direktur Utama dapat mengangkat tenaga ahli yang beasal dari :
 - a. Mantan Direksi yang belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Unsur masyarakat atau lembaga yang mempunyai keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian dan belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Tenaga ahli direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyakbanyaknya 5 (lima) orang masing-masing yang membidangi masalah manajemen PDAM, Keuangan, Teknologi Informasi/Mekanik Elektrik, Teknik Lingkungan dan Hukum.
- (3) Pengangkatan Tenaga Ahli Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diangkat oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (4) Penghasilan tenaga ahli Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi maksimum sebesar penghasilan tertinggi pegawai.
- 2. Ketentuan Pasal 46 A ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46 A

- (1) Untuk membantu tugas Tenaga Ahli Direksi dibentuk sekretariat yang melaksanakan fungsi ketatausahaan dengan personil maksimal 5 (lima) orang.
- (2) Pelaksana tata usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari tenaga profesional di bidang administrasi/ketatausahaan yang belum memasuki usia 60 tahun.
- (3) Pembiayaan dan perlengkapan sekretariat Tenaga Ahli Direksi dibebankan kepada anggaran PDAM TP.
- (4) Sekretariat Tenaga Ahli Direksi ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (5) Penghasilan sekretariat Tenaga Ahli Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SK Direksi setelah mendapat persetujuan Walikota.

3. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi PDAM TP terdiri atas:
 - a. Direktur Utama membawahkan:
 - 1. Direktur Bidang Teknik; dan
 - 2. Direktur Bidang Umum.
 - b. Direktur Bidang Tehnik membawahkan:
 - 1. Kepala Bagian Perencanaan membawahkan:
 - a) Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknik;
 - b) Kepala Sub Bagian Pengawasan Teknik;
 - c) Kepala Sub Bagian Penelitian dan Pengembangan.
 - 2. Kepala Bagian Produksi membawahkan:
 - a) Kepala Sub Bagian Pengolahan;
 - b) Kepala Sub Bagian Laboratorium;
 - c) Kepala Sub Bagian Pemeliharaan M & E.
 - 3. Kepala Bagian Distribusi membawahkan:
 - a) Kepala Sub Bagian Penyambungan;
 - b) Kepala Sub Bagian Pemeliharaan;
 - c) Kepala Sub Bagian Bengkel Meter.
 - c. Direktur Bidang Umum membawahkan:
 - 1. Kepala Bagian Hubungan Langganan membawahkan:
 - a) Kepala Sub Bagian Pemasaran dan Pelayanan;
 - b) Kepala Sub Bagian Rekening;
 - c) Kepala Sub Bagian EDP.
 - 2. Kepala Bagian Keuangan membawahkan:
 - a) Kepala Sub Bagian Anggaran dan Perencanaan;
 - b) Kepala Sub Bagian Pembukuan;
 - c) Kepala Sub Bagian Kas.
 - 3. Kepala Bagian Umum membawahkan:
 - a) Kepala Sub Bagian Administrasi;
 - b) Kepala Sub Bagian Gudang;
 - c) Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas.
 - 4. Kepala Bagian Kepegawaian membawahkan:
 - a) Kepala Sub Bagian Administrasi Pegawai;
 - b) Kepala Sub Bagian Pengembangan Karir.

- d. Koordinator Satuan Pengawas Internal membawahkan:
 - 1. Pengawas Bidang Teknik; dan
 - 2. Pengawas Bidang Administrasi.
- e. Tenaga Ahli Direksi yang terdiri dari:
 - 1. Tenaga Ahli Bidang Manajemen;
 - 2. Tenaga Ahli Bidang Keuangan;
 - 3. Tenaga Ahli Bidang Teknologi Informasi/Mekanik Elektrik;
 - 4. Tenaga Ahli Bidang Teknik Lingkungan; dan
 - 5. Tenaga Ahli Bidang Hukum.
- 4. Ketentuan lampiran diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 68 SERI E